

SKRIPSI

***INFORMED CONSENT* TINDAKAN MEDIS DAN PELAKSANAANNYA
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NICOLAS SIDIK
BP: 1910113114

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Neneng Oktarina, S.H., M.H

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 35/PK-I/IV/2023

INFORMED CONSENT TINDAKAN MEDIS DAN PELAKSANAANNYA DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

**(Nicolas Sidik, 1910113114, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 91 halaman, Tahun 2023)**

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk memelihara kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit pasien. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara Dokter dan pasien yang dikenal dengan perjanjian terapeutik. Dalam memperoleh pelayanan kesehatan pasien berhak mendapatkan informasi mengenai dirinya, agar dapat mengambil keputusan terhadap tindakan medis dalam rangka pengobatan diri pasien. Yang paling utama yaitu *informed consent*, yang merupakan persetujuan tindakan medis dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang diberikan oleh tenaga medis untuk melanjutkan tindakan kepada pasien. Maka dari itu rumusan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, *pertama* bagaimana pelaksanaan *informed consent* pada pelaksanaan tindakan operasi di Rumah Sakit Universitas Andalas? *kedua* apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas? *ketiga* bagaimana tanggung jawab terhadap perjanjian terapeutik apabila tidak dipenuhi *informed consent* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Andalas, sehingga untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan yang mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang belaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini, *pertama* pelaksanaan *informed consent* pada pelaksanaan tindakan operasi di Rumah Sakit Universitas Andalas terlaksana, namun beberapa pasien mendapatkan penjelasan *informed consent* dari tenaga kesehatan, seharusnya penjelasan itu dijelaskan oleh tenaga medis. *Kedua* kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas adalah kurangnya pemahaman pasien maupun keluarga pasien mengenai *informed consent* karena latar belakang pendidikan pasien yang pada umumnya tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, serta Dokter yang kurang cakap dalam penjelasannya, kendala dari pasien yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang *informed consent* dan penjelasan dokter dengan bahasa yang terlalu teknis, atau dokter yang terlihat terburu-buru dalam memberikan penjelasan kepada pasien. *Ketiga*, tanggung jawab terhadap perjanjian terapeutik apabila tidak dipenuhinya *informed consent* terhadap perjanjian terapeutik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien akan menjadi tanggung jawab dokter yang bersangkutan dan rumah sakit sesuai Pasal 1367 KUHPperdata dan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Universitas Andalas maka pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi diantaranya adalah penyampaian informasi kepada pasien yang seharusnya diberikan oleh dokter namun pada kenyataannya masih ada pasien yang menerima *informed consent* tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Informed Consent*, Tanggung Jawab Dokter dan Rumah Sakit, Kelalaian, Pasien, Tenaga Kesehatan.